



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SIKKA
INOVATION CENTRE PADA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SIKKA INOVATION CENTRE PADA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
5. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan dan Litbang adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan dan penelitian dan pengembangan Kabupaten Sikka.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre (SIC) pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Badan Perencanaan dan Litbang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT dengan klasifikasi kelas A.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut UPT Sikka Inovation Centre.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Sikka Inovation Centre sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berada di bawah Badan Perencanaan dan Litbang yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) UPT Sikka Inovation Centre sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Perencanaan dan Litbang.
- (2) Kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. manajemen kekayaan intelektual;
 - b. inkubasi; dan
 - c. alih teknologi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Sikka Inovation Centre mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Kebutuhan Anggaran dan Perlengkapan guna disampaikan kepada Kepala Badan;
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kepada Kepala Badan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan percepatan keberhasilan pengembangan bisnis bagi masyarakat;
- d. pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual yang meliputi perencanaan pengembangan dan perlindungan produk;
- e. peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Sikka Inovation Centre terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bertanggungjawab kepada Kepala Badan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT yang merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada UPT Sikka Inovation Centre sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan operasionalisasi kerjasama baik di lingkungan kerjanya maupun antar organisasi di luar lingkungan kerjanya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 6 Januari 2017

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 6 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TANGGAL 6 JANUARI 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SIKKA
INOVATION CENTRE PADA BADAN
PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SIKKA INOVATION CENTRE PADA BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



KETERANGAN :

————— : Garis Komando

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA